



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
DI KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa program beras untuk keluarga miskin bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
- b. bahwa untuk menghindari praktek penyaluran beras miskin di lapangan yang tidak berdasarkan harga standar beras miskin, sehingga perlu adanya biaya sewa transportasi agar ada keringanan beban yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras miskin;
- c. bahwa agar penyaluran beras untuk keluarga miskin, dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Handwritten signature and initials

Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BALANGAN.

Handwritten signature and initials in blue ink on a stamp.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan.
5. Beras Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah bantuan pangan yang diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS PM adalah rumah tangga miskin yang menjadi sasaran dalam penyaluran beras miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di maksudkan agar penyaluran beras miskin di Daerah tetap mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras Miskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3


Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan pendistribusian bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,- per kilogram.

Pasal 4

Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.

Pasal 5

- (1) Perubahan/penggantian RTS-PM diputuskan melalui musyawarah Desa/Kelurahan bagi RTS-PM yang pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan, meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal), tercatat lebih dari satu kali atau kaya.
- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan



anak usia sekolah, dan atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan atau berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.

- (3) Hasil musyawarah Desa/musyawarah Kelurahan dan/atau musyawarah Kecamatan dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Bukti penyaluran Raskin kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Raskin sebanyak 15 kg.
- (2) Apabila di sebuah Desa terdapat rumah tangga miskin yang tidak termasuk dalam RTS-PM, maka atas dasar kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat Desa, Kepala Desa dapat memfasilitasi kesepakatan pembagian Raskin antara RTS-PM dengan rumah tangga miskin lainnya yang tidak menerima Raskin.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan pembagian Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh BULOG Barabai ke RTS PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
- a. untuk medan/wilayah yang ringan/mudah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 350.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan ke desa-desa;
 - b. untuk medan/wilayah yang sedang/kurang mudah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 400.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Batumandi, Lampihong, Juai dan Awayan ke desa-desa;
 - c. untuk medan/wilayah yang berat/susah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 3 hari sebesar Rp. 450.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi ke desa-desa;
- (2) Rincian Titik Distribusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyaluran beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Handwritten signature and initials

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada Tanggal 28 Mei 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 33 TAHUN 2014
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BERAS
 UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BALANGAN

**DAFTAR TITIK DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS MISKIN
 DI KABUPATEN BALANGAN**

No.	Kecamatan	Lokasi Titik Distribusi	Keterangan
1.	Paringin	Kantor Kecamatan Paringin	1 titik
2.	Paringin Selatan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan	1 titik
3.	Lampihong	Kantor Kecamatan Lampihong	1 titik
4.	Batumandi	Kantor Kecamatan Batumandi	1 titik
5.	Awayan	Kantor Kecamatan Awayan	1 titik
6.	Juai	- Kantor Kecamatan Juai - Desa Gulinggang - Desa Sungai Batung - Desa Tawahan - Desa Panimbaan - Desa Sirap - Desa Hamarung - Desa Hukai - Desa Muara Ninian - Desa Marias - Desa Buntu Karau	11 titik
7.	Halong	- Kantor Kecamatan Halong - Desa Kapul - Desa Halong - Desa Binjai Punggal - Desa Baruh Panyambaran - Desa Binju - Desa Bangkal	7 titik
8.	Tebing Tinggi	- Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	1 titik

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Handwritten initials/signature